



BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 188.45/1046-KUM/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Partai Politik untuk penguatan kelembagaan Partai Politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat luas serta untuk menunjang operasional Sekretariat Partai Politik dengan diberikan Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu ditetapkan Standart Operasional Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Pelaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. prosedur pengajuan dan pemberian rekomendasi bantuan keuangan;
2. prosedur pencairan bantuan keuangan; dan

3. prosedur pelaporan bantuan keuangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 1 September 2022



BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 188.45/1046 -KUM/2022  
TANGGAL : 1 September 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN DANA HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TANAH LAUT

A. LATAR BELAKANG

Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum. Kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum dan Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Pendidikan politik baik bagi anggota Partai Politik maupun masyarakat luas merupakan agenda penting dalam kemandirian berpolitik praktis selain itu untuk mendukung kegiatan Partai Politik secara internal berupa kegiatan kesekretariatan. Implementasi dari kebijakan di atas yaitu berupa pemberian dana hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut.

Agar tertib administrasi dan akuntabel dalam pemberian dana hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu disusun Standart Operasional dan Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

*Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi dalam Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut.*

*Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi pelaksana kegiatan dalam memberikan pelayanan Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut.*

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Urutan penyajian penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Tanah Laut ini yaitu:

1. prosedur pengajuan dan pemberian rekomendasi bantuan keuangan;
2. prosedur pencairan bantuan keuangan;
3. prosedur pelaporan bantuan keuangan;

Untuk memudahkan pemahaman, setiap sistem dan prosedur dari suatu kegiatan/sub kegiatan disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

1. Pengertian

Berisi penjelasan tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Dana Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang diuraikan.

2. Pihak-pihak yang Terkait

Berisi semua pihak-pihak yang terlibat dalam sistem dan prosedur dari suatu kegiatan. Uraian ini dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

3. Prosedur

Merupakan uraian langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dalam suatu kegiatan, serta hubungannya dengan kegiatan yang lain, untuk menghasilkan data atau informasi yang akan menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan yang lainnya.

4. Bagan Alur

Bagan alur menjelaskan alur dokumen maupun alur pekerjaan yang dilaksanakan dari awal sampai berakhirnya suatu kegiatan. Selain itu, juga menjelaskan jenis pekerjaan, jenis dokumen yang digunakan, serta alur pendistribusian dokumen dari satu pihak/bagian kepada pihak/bagian lain yang terkait dalam suatu proses pelaksanaan sistem dan prosedur.

#### **D. PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI BANTUAN KEUANGAN**

1. Pengertian

Prosedur Pengajuan Bantuan adalah suatu proses dimana Partai Politik membuat proposal pengajuan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya yang akan dilaksanakan tahun yang akan datang dengan dilengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan serta pagu anggaran yang sudah ditentukan;

2. Pihak-Pihak Yang Terkait

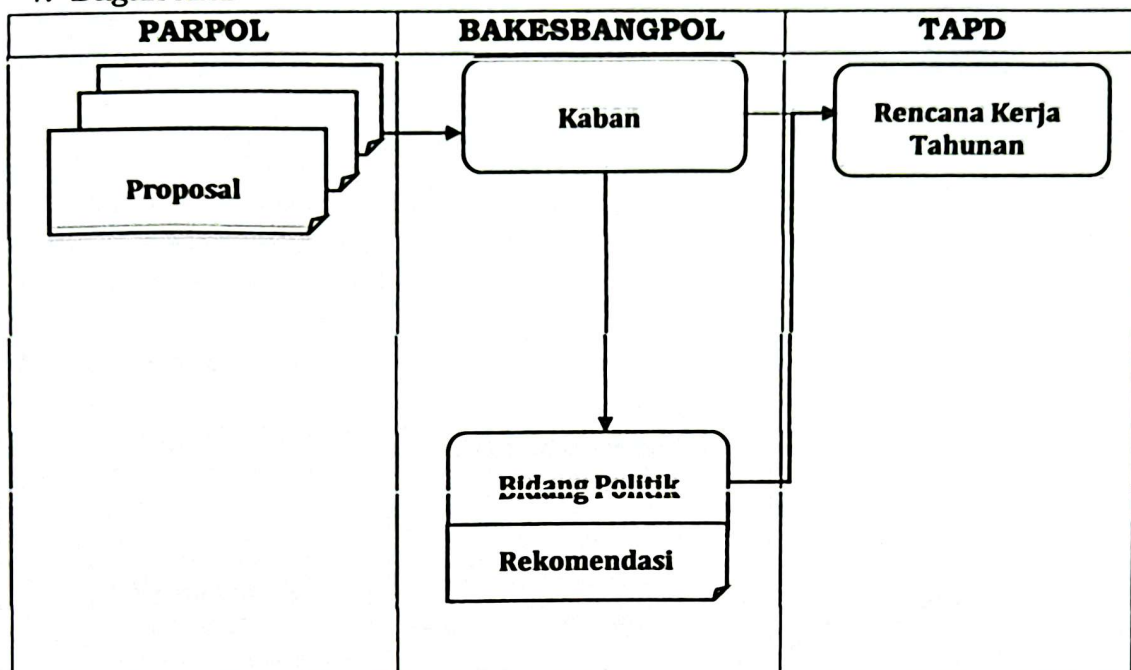
- a. Partai Politik;
- b. Kepala Badan;
- c. Bidang Politik; dan
- d. TAPD Kabupaten Tanah Laut.

3. Prosedur

- a. Partai Politik membuat dan mengajukan proposal bantuan keuangan kepada Bupati Tanah Laut melalui Bakesbangpol;
- b. Kepala Badan mendisposisi proposal yang masuk untuk dipelajari oleh Bidang Politik;
- c. Bidang Politik mempelajari proposal sesuai persyaratan administrasi dan pagu anggaran serta membuat Rekomendasi Teknis atas proposal dimaksud dan menyampaikan kepada Kepala Badan; dan

- d. Rekomendasi yang sudah di setuju Kepala Badan dilampiri dengan proposal disampaikan kepada TAPD Kab. Tanah Laut untuk di akomodir dalam Rencana Kerja Tahunan.

4. Bagan Alur



E. PROSEDUR PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

1. Pengertian

Prosedur Pencairan Bantuan Keuangan adalah suatu proses dimana Bupati melalui Bakesbangpol memproses pengajuan pencairan dana hibah bantuan keuangan untuk Partai Politik dengan melibatkan Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati;

2. Pihak-Pihak Yang Terkait

- a. Partai Politik;
- b. Bakesbangpol;
- c. Tim Verifikasi;
- d. BPKAD; dan
- e. Bank Kalsel.

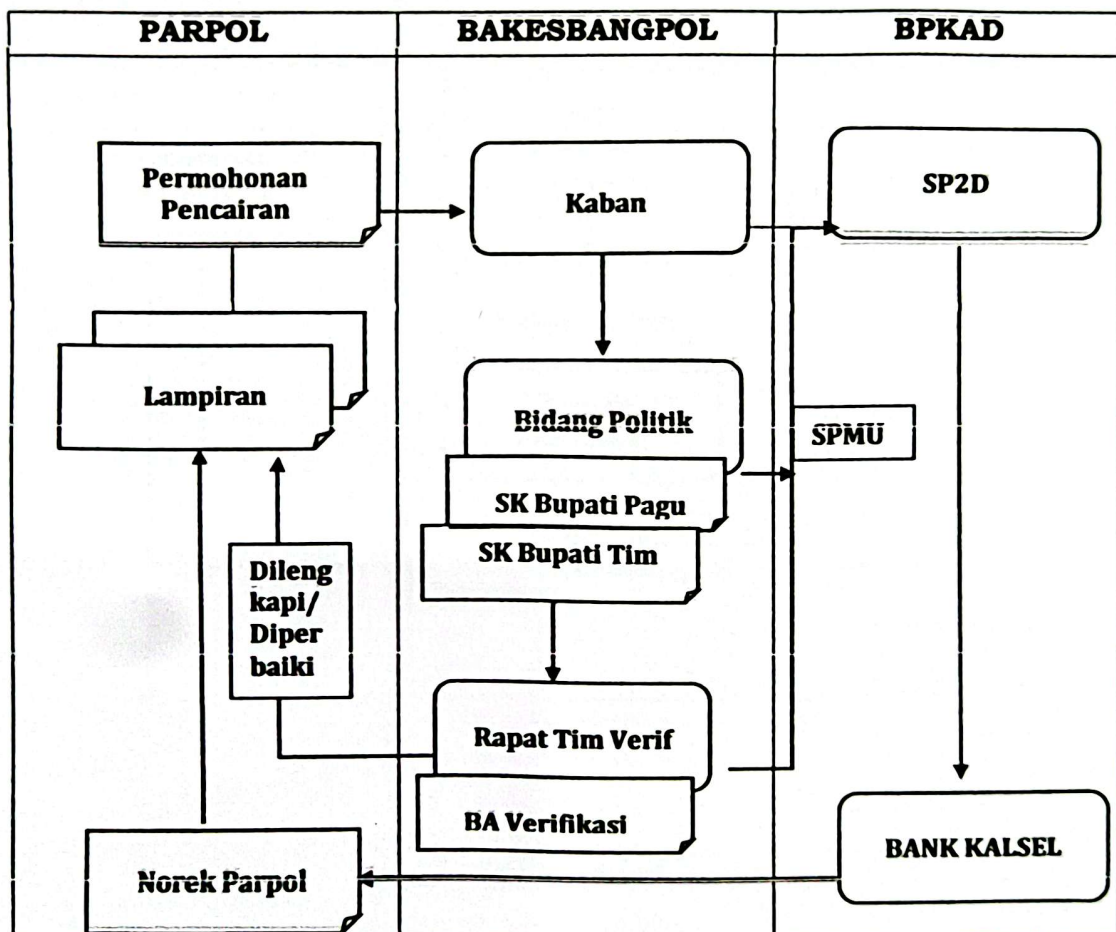
3. Prosedur

- a. Partai Politik membuat dan mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati Tanah Laut melalui Bakesbangpol dengan tembusan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Kepala Badan mendisposisi permohonan pencairan yang masuk untuk dipelajari oleh Bidang Politik;
- c. Bidang Politik:
  - 1) membuat SK Bupati tentang penetapan besarnya dana hibah sesuai pagu anggaran;
  - 2) membuat SK Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi
  - 3) menghimpun permohonan pencairan dan melaksanakan Rapat bersama Tim Verifikasi yang telah dibentuk;
- d. Tim Verifikasi mempelajari proposal dan membahasnya bersama-sama dengan Partai Politik;
- e. Tim Verifikasi membuat Berita Acara hasil Verifikasi atas proposal

pencairan dari Partai Politik sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

- f. Apabila dalam verifikasi terdapat persyaratan yang belum sesuai, maka pemohon wajib memperbaiki atau melengkapinya;
- g. Berita Acara Hasil Verifikasi dan proposal pencairan bantuan keuangan disampaikan ke Bakesbangpol untuk diproses lebih lanjut dalam bentuk Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
- h. BPKAD menindaklanjuti SPMU dari Bakesbangpol untuk dibuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Kalsel; dan
- i. Berdasarkan SP2D, Bank Kalsel memindahbukukan dana ke rekening Partai Politik.

#### 4. Bagan Alur



#### F. PROSEDUR PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN

##### 1. Pengertian

Prosedur Pelaporan Bantuan Keuangan adalah proses dimana Partai Politik membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Badan Pemeriksa Keuangan di akhir tahun anggaran untuk diaudit sesuai ketentuan yang berlaku.

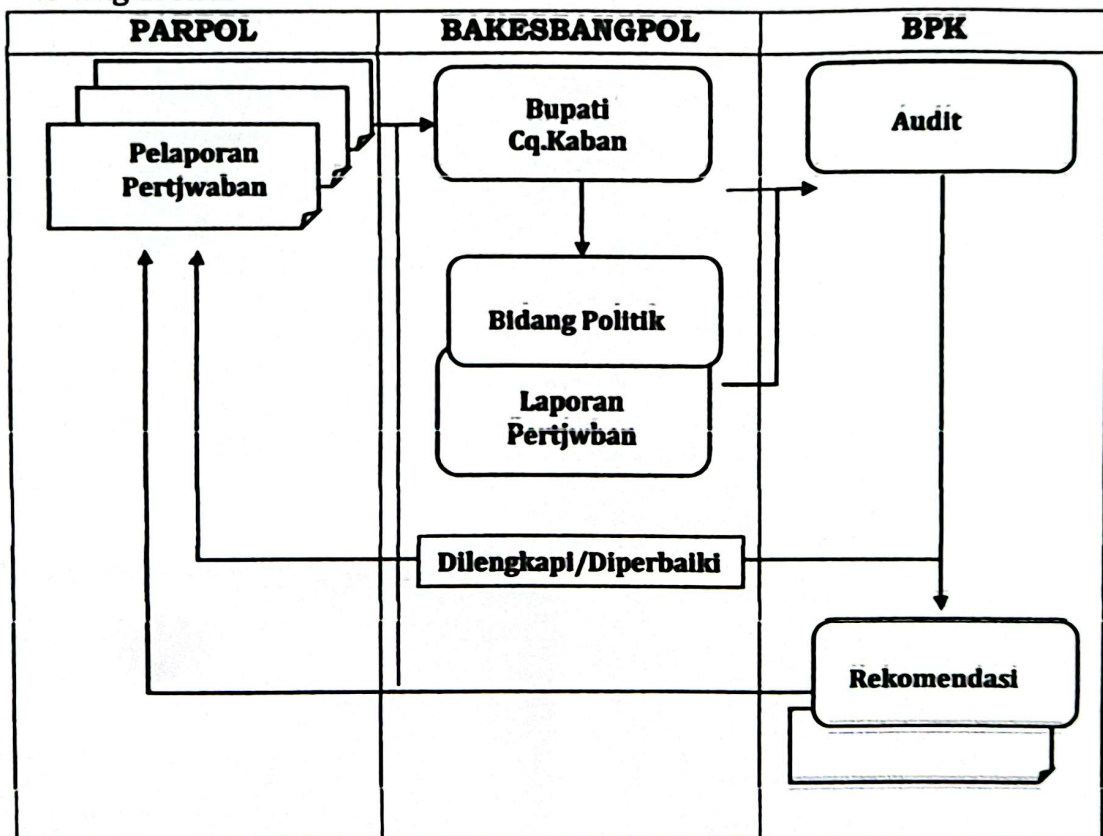
##### 2. Pihak-Pihak Yang Terkait

- a. Partai Politik;
- b. Bakesbangpol; dan
- c. BPK.

### 3. Prosedur

- Partai Politik membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Tanah Laut melalui Bakesbangpol;
- Bakesbangpol menghimpun laporan pertanggungjawaban untuk diteruskan kepada BPK;
- BPK melakukan audit atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh masing-masing Partai Politik;
- Apabila dalam masa audit terdapat kekurangan bahan/dokumen yang diperlukan, maka Partai Politik wajib memenuhinya; dan
- BPK menerbitkan rekomendasi atas Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan Partai Politik kepada Bupati/Bakesbangpol dan Partai Politik yang bersangkutan.

### 4. Bagan Alur



BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA